
PERKAWINAN DIBAWAH UMUR MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA (STUDI KASUS DI KECAMATAN TAMANSARI)

Fiina Himmah Muthmainnah
fiinahimmaho8@gmail.com
Institut Agama Islam Tasikmalaya
Gunadi
gungunadi2402@gmail.com
Institut Agama Islam Tasikmalaya

ABSTRACT

Underage marriage is a marriage between a man and a woman who have not reached the minimum age of 19, as stipulated in Indonesian law. Generally, the couple is not yet physically, mentally, and emotionally mature. This phenomenon remains widespread in Indonesia and has various negative impacts. This study aims to identify the factors causing underage marriage in Tamansari District and its impacts. The method used is descriptive qualitative with normative, legal, and sociological approaches, through interviews, literature review, and documentation. The results indicate that the main causes of early marriage include: the child's own wishes, low education, economic factors, environmental factors, and promiscuity. Negative impacts include psychological disorders, early divorce, and economic problems.

Keywords: Underage Marriage, Positive Law, Causal Factors

ABSTRAK

Perkawinan dibawah umur adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia. Umumnya, pasangan tersebut belum matang secara fisik, mental, dan emosional. Fenomena ini masih marak terjadi di Indonesia dan menimbulkan berbagai dampak negatif. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah umur di Kecamatan Tamansari serta dampaknya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif, yuridis, dan sosiologis, melalui wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama pernikahan dini meliputi: kemauan anak sendiri, rendahnya pendidikan, faktor ekonomi, lingkungan, dan pergaulan bebas. Dampak negatif yang ditimbulkan antara lain gangguan psikologis, perceraian usia muda, dan masalah ekonomi.

Kata kunci : Perkawinan di Bawah Umur, Hukum Positif, Faktor penyebab

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Di samping membawa kedua mempelai ke alam lain yang berbeda, perkawinan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya, setelah perkawinan kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus sanggup memikul dan melaksanakan. Sebagai makhluk yang

diciptakan oleh Allah Swt, manusia dibekali dengan keinginan untuk melakukan perkawinan, karena perkawinan itu adalah salah satu faktor untuk menjaga keberlangsungan kehidupan ummat manusia di muka bumi. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang dijalankan berdasarkan tuntutan agama. (Amir, 2004)

Allah Swt menciptakan manusia dengan segala fitrah yang beraneka ragam, begitupula perubahan zaman semakin berkembang pesat dalam segala hal dalam kehidupan manusia. Fenomena ini menimbulkan begitu kompleksnya tingkah laku manusia yang bermacam-macam, bahkan diantaranya mencakup aktifitas yang menyentuh nilai-nilai agama akan kebolehan untuk dilakukan atau harus ditinggalkan. Hal ini berkaitan dengan keadaan Undang-undang Perkawinan yang harus memiliki asas-asas yang dipandang cukup prinsipil, salah satunya yaitu menampung segala keyakinan-keyakinan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian dan tujuan perkawinan dinyatakan pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholizhan untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah kepada Allah Swt. Tujuan perkawinan adalah untuk terciptanya keluarga yang sejahtera selamanya dan buka untuk waktu yang singkat, lebih jelasnya disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan tujuan pernikahan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warrahmah. (Asrosun, 2008)

Perkawinan di bawah umur merupakan fenomena sosial yang masih marak terjadi di Indonesia. Fenomena ini menjadi perhatian penting karena berbagai dampak negatif yang ditimbulkannya, dampak negatif perkawinan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga juga telah menjadi perhatian dalam penelitian sebelumnya. Melihat perkawinan dibawah umur dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir perkawinan dari umur 19 tahun keatas.

Selain itu, faktor utama yang menyebabkan tingginya angka perkawinan di bawah umur adalah rendahnya tingkat pendidikan dan tekanan sosial. Banyak kasus terjadi akibat kehamilan di luar nikah atau tekanan dari orang tua untuk menikahkan anak mereka agar menghindari stigma sosial. Kurangnya pengawasan terhadap praktik dispensasi kawin juga menjadi permasalahan serius dalam penegakan hukum.

Jaman sekarang anak menikah dibawah umur tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan, salah satu faktor yang mempengaruhi hal ini adalah karena salahnya pergaulan

bebas yang menyebabkan anak terpaksa harus dikawinkan secara dini karena hamil diluar nikah, namun hal ini bisa juga terjadi karena masalah ekonomi yang menyebabkan kurangnya produktif dan memutuskan untuk kawin pada usia muda, selain kehamilan diluar nikah salah satunya adalah pengaruh dari adat istiadat yaitu kebiasaan masyarakat dan agama dan hukum adat sering dipadukan sebagai landasan teologis dan sosiologis untuk mengesahkan terjadinya perkawinan anak dibawah umur. (Sonny, 2018)

Berbagai penelitian memang telah membahas Perkawinan Dibawah Umur. Namun, sebagian besar masih bersifat umum dan belum secara spesifik membahas terkait faktor penyebab dan dampaknya. Dengan berbagai aspek tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Perkawinan Dibawah Umur Menurut Hukum Positif Di Indonesia Dalam Studi Kasus Di Kecamatan Tamansari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena secara mendalam tanpa menggunakan perhitungan statistik atau angka. (Sugiyono, 2019) Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan dampak dari perkawinan di bawah umur di Kecamatan Tamansari.

Teknik pengumpul data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Maka Peneliti menggunakan Teknik studi wawancara, studi kepustakaan, dan dokumnetasi. (Sukandarrumidi, 2012)

Sumber data diperoleh langsung dari lapangan, seperti lokasi penelitian, peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian, responden yang memberikan informasi kepada peneliti dengan cara wawancara. Untuk melengkapi sumber data tersebut Peneliti juga menambahkan data berupa catatan mengenai perkawinan, buku-buku, penelitian terdahulu artikel ataupun jurnal yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Batasan umur perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019

Sebelum adanya perubahan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa batas minimal usia perkawinan adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Ketentuan ini menuai kritik karena dianggap diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender. Ketimpangan usia ini juga memperbesar risiko terjadinya perkawinan anak, khususnya terhadap perempuan yang secara biologis dan psikologis belum siap memasuki kehidupan pernikahan. Maka, melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pemerintah secara resmi menyeragamkan usia minimal menikah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1). Perubahan ini juga tidak lepas dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa perbedaan batas usia tersebut melanggar hak konstitusional warga negara dan bertentangan dengan prinsip nondiskriminasi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Putusan ini menjadi titik balik penting yang mendorong revisi UU Perkawinan, sekaligus menyelaraskannya dengan berbagai instrumen hukum lainnya seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan bahwa seseorang dikategorikan sebagai anak hingga usia 18 tahun. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tetap dibuka ruang untuk pengajuan dispensasi kawin di bawah usia 19 tahun. Namun, dispensasi tersebut hanya dapat diberikan oleh pengadilan setelah mendengar pendapat kedua calon mempelai, serta harus didasarkan pada alasan mendesak dan bukti pendukung yang cukup. Mekanisme ini diharapkan mampu membatasi praktik perkawinan dini sembari memberikan ruang perlindungan hukum dalam kasus-kasus luar biasa, seperti kehamilan di luar nikah atau kondisi sosial tertentu.

Dari sudut pandang sosiologis dan psikologis, peningkatan batas usia ini juga memberikan kesempatan yang lebih besar bagi remaja untuk menyelesaikan pendidikan dan mencapai kematangan emosional sebelum membangun rumah tangga. Berbagai penelitian menyebutkan bahwa usia muda, khususnya di bawah 18 tahun, sangat rentan terhadap kegagalan rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, hingga kematian ibu dan anak saat proses melahirkan. Dengan demikian, peningkatan usia minimal menikah merupakan langkah strategis dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari dampak buruk perkawinan dini. (Puspitawati, 2020)

2. Batasan umur dalam hukum islam

Dalam hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas usia suatu perkawinan. Tidak ada ketentuan yang spesifik tentang ketentanan batas dan maksimal melangsungkan perkawinan. Adapun dalil yang sangat kuat untuk memerintahkan pernikahan terdapat dalam surah an-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” Dalam melaksanakan perkawinan ada yang harus diperhatikan, salah satunya adalah umur yang cukup untuk melangsungkan perkawinan, karena umur akan mempengaruhi pernikahan.

Menurut ilmu fikih, salah satu faktor terpenting dalam persiapan perkawinan adalah faktor usia. Karena seseorang akan dapat ditentukan, apakah ia cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Dalam perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dan matang dari masing-masing calon pengantin. (Armia, 2018)

Pada dasarnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak ada keterangan yang pasti tentang Batasan umur menikah. Kedua sumber tersebut hanya menegaskan bahwa seseorang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah sudah layak dan dewasa, sehingga mampu mengatur dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik. Dan dengan kedewasaan itu pula pasangan suami istri akan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya secara timbal balik.

3. Faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur

Perkawinan dibawah umur di Kecamatan Tamansari disebabkan oleh beberapa faktor. Sebagaimana disampaikan oleh bapak kepala KUA Kecamatan Tamansari melalui hasil wawancara. Beliau mengatakan kurang lebih ada empat faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur, yaitu :

- 1) Kemauan sendiri

Menurut Kepala KUA Kecamatan Tamansari faktor yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur yaitu karena kemauan sendiri karena pada zaman sekarang jarang seseorang menjodohkan anaknya tetapi anaknya yang ingin memilih sendiri pendamping hidupnya dan anak merasa telah siap mental dalam menghadapi kehidupan rumah tangganya dikarenakan adanya perasaan saling cinta dan merasa cocok yang pada akhirnya melangsungkan perkawinan di bawah umur tanpa memikirkan masalah apa yang akan dihadapi kedepannya.

2) Ekonomi

Menurut Kepala KUA Kecamatan Tamansari, masyarakat Kecamatan Tamansari tidak semua dapat mencukupi ataupun memenuhi kebutuhan keluarga karena keadaan ekonomi antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya berbeda. Masyarakat di Kecamatan Tamansari mempunyai mata pencaharian yang beranekaragam. Mata pencaharian tersebut antara lain petani, buruh, industri kecil, jasa dan PNS. Bagi orang-orang yang mempunyai pekerjaan tetap maka mereka dengan mudahnya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Tetapi beda halnya dengan orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk mencukupi kebutuhan keluarga tidak mudah. Di Kecamatan Tamansari kondisi ekonomi setiap keluarga dapat digolongkan pada beberapa tahap yaitu tahap ekonomi lemah, tahap ekonomi menengah atas dan menengah ke bawah serta tahap ekonomi atas (kaya). Setiap tahapan tersebut penghasilan yang mereka peroleh berbeda-beda. Maksudnya dengan keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi lemah adalah keluarga yang memiliki tempat tinggal yang tidak permanen, dengan penghasilan yang tidak tetap. Keluarga yang kondisi ekonomi menengah yakni mereka yang memiliki tempat tinggal semi permanen, dengan pekerjaan dan penghasilan yang relatif cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Adapun keluarga dengan kondisi ekonomi atas (kaya) yang memiliki tempat tinggal permanen, pekerjaan yang tetap serta penghasilan yang tinggi. Kemiskinan tentunya suatu permasalahan yang dapat menimbulkan masalah baru, salah satunya adalah ketidakberdayaan orang tua untuk memenuhi kebutuhan anaknya, salah satunya yaitu biaya sekolah. Banyak anak yang putus sekolah karena tidak mampu membayar biaya sekolah dan memutuskan untuk

menikah dini dengan beranggapan menikah merupakan solusi untuk kehidupan yang lebih baik.

3) Rendahnya pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat juga menjadi faktor penyebab terjadinya Perkawinan di Bawah Umur, hal ini dikarenakan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah beranggapan bahwa ketika anaknya sudah tidak lagi Sekolah maka tidak ada alasan lagi bagi orang tua untuk tidak menikahkan anaknya secepat mungkin. Anggapan yang demikian disebabkan oleh adanya persepsi dari orangtua bahwa, karena sudah tidak lagi sekolah maka tidak ada yang menghalangi mereka untuk menikah. Keadaan ini terjadi pada keluarga yang anaknya putus sekolah karna keterbatasan ekonomi dan juga karna minat anak untuk melanjutkan pendidikan juga sangat kurang.

4) Lingkungan dan pergaulan bebas

Orang tua khawatir akan terjadinya pergaulan bebas yang tentunya bertolak belakang dengan aturan-aturan yang Allah tetapkan dalam etika pergaulan, karena dalam pergaulan bebas itu tidak menjamin kesucian dalam memerankan permainan asmara yang kelewatan pasti akan menanggung akibat buruknya, faktor ini yang dominan menyebabkan terjadinya kehamilan sebelum berlangsungnya pernikahan. Menurut Kepala KUA Tamansari, pergaulan bebas di masyarakat kecamatan Tamansari menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur karena pada zaman sekarang pergaulan remaja menyimpang norma agama. Lingkungan yang tidak baik akan berakibat kepada pelaku yang tidak baik apalagi buat para remaja atau anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah. Mereka dengan sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan tempat tinggal mereka maupun lingkungan tempat mereka bersekolah. Pada saat ini pergaulan yang sangat bebas mempengaruhi tingkah laku, dan cara berfikir mereka sehingga membuat pergaulan mereka tidak terkendalikan, sehingga mereka bisa berbuat hal-hal yang tidak diperbolehkan seperti berzina tanpa memikirkan akibatnya. Apalagi saat ini teknologi sudah semakin canggih dan mudah untuk mengakses internet yang berbau pornografi sehingga mereka tidak

berfikir lebih panjang untuk melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan yang bisa berakibat pada seks bebas.

4. Dampak perkawinan dibawah umur

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak perkawinan di Kecamatan Tamansari antara lain :

1) Dampak psikologis

Salah satu dampak psikologis paling serius dari perkawinan dibawah umur di Kecamatan Tamansari adalah mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Ketidaksiapan emosional dan mental, ditambah dengan ketimpangan usia atau kekuasaan dalam hubungan, membuat pasangan muda rentan menjadi korban kekerasan. Mereka tidak memiliki kemampuan atau keberanian untuk melawan atau melaporkan kekerasan yang mereka alami, karena merasa tidak memiliki pilihan lain. Kekerasan ini meninggalkan trauma psikologis jangka panjang, seperti rasa takut, kecemasan kronis, bahkan gangguan stres pascatrauma.

2) Perceraian di usia muda

Dalam penelitian ini ada pelaku perkawinan dibawah umur yang bercerai di usia muda, sehingga mengakibatkan susah dalam mencari nafkah untuk anak, karena suami yang sudah tidak memberikan nafkah setelah perkawinan. Hal ini terjadi karena berikut :

a. Kematangan emosional

Mereka masih dalam tahap pencarian jati diri dan mudah terpengaruh oleh perasaan sesaat. Ketika menghadapi konflik dalam rumah tangga, mereka cenderung menyikapinya dengan cara yang tidak dewasa, seperti marah berlebihan, saling menyalahkan, bahkan memilih bercerai sebagai jalan keluar yang cepat, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang.

b. Masalah ekonomi

Masalah ini juga mempengaruhi ketahanan rumah tangga muda. Banyak pasangan yang menikah muda belum memiliki pekerjaan tetap atau sumber penghasilan yang memadai. Ketergantungan ekonomi pada orang tua atau minimnya pemasukan sering memicu konflik internal, terutama ketika kebutuhan rumah

tangga tidak terpenuhi. Dalam kondisi seperti ini, pertengkaran menjadi hal yang rutin, dan perceraian pun menjadi salah satu pilihan yang dianggap paling mudah.

c. Dampak pendidikan

Salah satu dampak yang terjadi di Kecamatan Tamansari yaitu putus sekolah. Ketika seorang anak menikah, mereka secara otomatis memasuki fase kehidupan orang dewasa yang menuntut tanggung jawab besar, termasuk mengurus rumah tangga, mengandung dan melahirkan, hingga mengasuh anak. Beban ini tidak sejalan dengan kegiatan belajar yang membutuhkan fokus dan waktu yang konsisten. Selain itu, tekanan sosial dari lingkungan juga memperburuk keadaan. Banyak sekolah atau masyarakat sekitar yang menstigma anak yang sudah menikah sebagai "tidak pantas" lagi berada di bangku sekolah. Akibatnya, banyak dari mereka yang mundur secara sukarela maupun terpaksa dari dunia pendidikan. Tidak hanya faktor sosial, sistem pendidikan pun sering kali belum mendukung keberadaan siswa yang telah menikah. Tidak semua sekolah memiliki kebijakan yang ramah terhadap ibu muda atau siswa yang telah menikah. Sebagian besar tidak menyediakan layanan konseling, fleksibilitas waktu belajar, atau pendekatan alternatif seperti pembelajaran jarak jauh. Akibatnya, anak yang menikah muda kehilangan satu-satunya jalan untuk meningkatkan kapasitas dirinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan yaitu batas umur perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, pemerintah secara resmi menyeragamkan usia minimal menikah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1). Sedangkan dalam hukum islam usia dewasa ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 tahun bagi pria, dan haid pada wanita minimal pada umur 9 tahun.

Perkawinan dibawah umur memiliki faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur di Kecamatan Tamansari yaitu faktor kemauan sendiri, faktor rendahnya pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor lingkungan dan

pergaulan bebas. Selain itu perkawinan dibawah umur memiliki dampak negatif diantaranya terjadi pada dampak psikologis, perceraian diusia muda, dan berdampak pada Pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU. No 1/1974 sampai KHI)*. Jakarta: Kencana, 2004, hlm.39.
- Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: Manhaji, 2018), 233.
- Ni'am Sholeh, Asrorun. *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*. Jakarta: Elsas. 2008.
- Sonny Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*, Bandung, Refika Aditama, 2018, hlm 10.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2019
- Sukandarrumidi, *Metode Penelitian (Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula)*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. 2012
- Puspitawati, H, "Perkawinan Anak dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja." *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 11(1), 2020, hal 45-52.